



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ELGA MAULANA KUSNADI Bin ADE KUSNADI;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal : 21 tahun / 14 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Padasuka Rt. 01 Rw. 10 Desa Sukamaju
Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2021;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Kajari Ciamis, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No. 170/Pen.Pid/2021/PN.Cms tertanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No.170/Pen.Pid/2021/PN.Cms. tertanggal 11 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-III- 57/CIAMI/09/2021 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ELGA MAULANA KUSNADI Bin ADE KUSNADI bersalah sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELGA MAULANA KUSNADI Bin ADE KUSNADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Dan dibebani untuk membayar denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Djarum Super;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisi 34(tiga puluh empat)butir obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat Hexymer;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening bertuliskan Djarum Super berisi 20 (duapuluh) butir obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat Hexymer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ELGA MAULANA KUSNADI Bin ADE KUSNADI pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-lain dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021. bertempat di pinggir jalan Raya didepan SPBU Imbanegara di Jl.Imbanagara Kec.Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari perkenalan terdakwa dan Sdr.Ami (DPO) warga Bandung sekitar bulan April 2021 saat terdakwa main kedaerah Bandung, yang akhirnya menjalin pertemanan sehingga pada tanggal 02 Mei 2021 Sdr.Ami(DPO) pergi berkunjung ke rumah terdakwa di Kp.Padasuka Rt.01/Rw10 Kelurahan Sukamaju Kaler Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya.

Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa lalu Sdr.Ami(DPO) menawarkan obat tablet berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga obat Hexymer sebanyak 30 butir dengan harga Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan obat tersebut sekarang sudah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Bahwa untuk pembelian kedua terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr.Ami(DPO) sebanyak 60(enam puluh) butir, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 yang kemudian dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 1(satu) butir dikamar mandi tempat terdakwa bekerja, yaitu di toko Sri Rahayu Sindangkasih tempat terdakwa bekerja, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 terdakwa mengkonsumsi lagi 1(satu) butir ditempat yang sama, dan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 bertempat di toko Sri Rahayu Sindangkasih terdakwa menjual obat yang diduga Hexymer kepada Sdr. Sahrul Maulana Bin Nunung Lesmana sebanyak 2(dua) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah). Dan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 12.30Wib pada jam istirahat, terdakwa memberikan obat yang diduga Hexymer kepada Sdr. Risma Kharisma teman kerja terdakwa sebanyak 2(dua) butir.

Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB saat terdakwa berada dipinggir jalan didepan SPBU Imbanegara selagi menunggu teman terdakwa yang sudah janji, tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh orang yang tidak dikenal lalu memperkenalkan diri mengaku polisi dari Polres Ciamis, dan setelah menunjukkan surat tugas lalu menggeledah badan serta pakaian ditemukan 1(satu) bungkus bekas

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Jarum Super yang didalamnya berisi 1(satu) plastic bening berisi 34 (tigapuluh empat) butir obat tablet warna kuning bertuliskan MF diduga obat Hexymer yang disimpan didalam tas selendang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa,kemudian terdakwa dibawa kePolres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pengujian di balai POM RI atas obat yang dibawa oleh terdakwa ELGA MAULANA KUSNADI Bin ADE KUSNADI, yang dibawa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 dengan No. Contoh : 21.093.11.17.05.0149.K yang ditandatangani oleh Dra.Rera Rahmawati, Apt, menyatakan bahwa "tablet salut warna kuning, inti warna putih,satu sisi tercetak tulisan "mf" sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter : 0,71cm,tebal:0,36cm, mengandung Trihexyphenidyl positif".

Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan obat Dextromethorphan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Atau

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ELGA MAULANA KUSNADI Bin ADE KUSNADI pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-lain dalam bulan Juli 2021,atau setidaknya masih dalam tahun 2021. bertempat di pinggir jalan Raya didepan SPBU Imbanegara di Jl.Imbanegara Kec.Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat(2), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari perkenalan terdakwa dan Sdr.Ami (DPO) warga Bandung sekitar bulan April 2021 saat terdakwa main kedaerah Bandung,yang akhirnya menjalin pertemanan sehingga padatanggal 02 Mei 2021 Sdr.Ami(DPO) pergi berkunjung kerumah terdakwa di Kp.PadasukaRt.01/Rw10 Kelurahan Sukamaju Kaler Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya.

Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa lalu Sdr.Ami(DPO) menawarkan obat tablet berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga obat Hexymer sebanyak 30 butir dengan harga Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan obat tersebut sekarang sudah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Bahwa untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian kedua terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr.Ami(DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir,dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah),pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 yang kemudian dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 1(satu) butir dikamar mandi tempat terdakwa bekerja,yaitu di toko Sri Rahayu Sindangkasih tempat terdakwa bekerja, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 terdakwa mengkonsumsi lagi 1 (satu) butir ditempat yang sama, dan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 bertempat di toko Sri Rahayu Sindangkasih terdakwa menjual obat yang diduga Hexymer kepada Sdr. Sahrul Maulana Bin Nunung Lesmana sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah). Dan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 12.30 Wib pada jam istirahat, terdakwa memberikan obat yang diduga Hexymer kepada Sdr. Risma Kharisma teman kerja terdakwa sebanyak 2 (dua) butir.

Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB saat terdakwa berada dipinggir jalan didepan SPBU Imbanegara selagi menunggu teman terdakwa yang sudah janji,tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh orang yang tidak dikenal lalu memperkenalkan diri mengaku polisi dari Polres Ciamis, dan setelah menunjukkan surat tugas lalu menggeledah badan serta pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Jarum Super yang didalamnya berisi 1(satu) plastic bening berisi 34 (tigapuluh empat) butir obat tablet warna kuning bertuliskan MF diduga obat Hexymer yang disimpan didalam tas selendang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa,kemudian terdakwa dibawa kePolres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pengujian di balai POM RI atas obat yang dibawa oleh terdakwa ELGA MAULANA KUSNADI Bin ADE KUSNADI, yang dibawa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 dengan No. Contoh : 21.093.11.17.05.0149.K yang ditandatangani oleh Dra.Rera Rahmawati, Apt, menyatakan bahwa "tablet salut warna kuning, inti warna putih,satu sisi tercetak tulisan "mf" sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter : 0,71cm, tebal : 0,36cm, mengandung Trihexyphenidyl positif".

Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan obat Hexymer tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, SH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 11.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang mengkonsumsi obat dipikirkan jenis Hexymer.
- Bahwa saksi saat bersama team kemudian melakukan pengintaian melakukan penangkapan bersama Sdr.Rilex Suralaya .
- Bahwa kemudian saksi bersama team melihat terdakwa berada dipinggir jalan didepan SPBU Imbanegara sedang menunggu temannya terdakwa lalu saksi menghampiri, terdakwa dan menanyakan identitas terdakwa .
- Bahwa sambil menunjukkan surat tugas terdakwa dilakukan pengeledahan badan serta pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Jarum Super yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic bening berisi 34 (tigapuluh empat) butir obat tablet warna kuning bertuliskan MF diduga obat Hexymer yang disimpan didalam tas selendang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr.Ami (DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 yang kemudian dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) butir dikamar mandi tempat terdakwa bekerja, yaitu di toko Sri Rahayu Sindang kasih tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa terdakwa menjual obat yang diduga Hexymer kepada Sdr.Sahrul Maulana Bin Nunung Lesmana sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah),.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 12.30Wib pada jam istirahat, terdakwa memberikan obat yang diduga Hexymer kepada Sdri.Risma Kharisma teman kerja terdakwa sebanyak 2(dua) butir



- Bahwa terdakwa saat menjual/mengedarkan obat pil yang diduga Dextromethorphan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh para saksi keePolres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut..
- Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan pil Hexymer hanya untuk mencari untung;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi RILEX SURALAYA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 11.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang mengkonsumsi obat dipikirkan Hexymer.
- Bahwa saksi saat bersama team kemudian melakukan pengintaian melakukan penangkapan bersama YOGI PARHAN NUGRAHA,SH.;
- Bahwa kemudian saksi bersama team melihat terdakwa berada dipinggir jalan didepan SPBU Imbanegara sedang menunggu teman terdakwa lalu saksi menghampiri, terdakwa dan menanyakan identitas terdakwa .
- Bahwa sambil menunjukkan surat tugas terdakwa dilakukan pengeledahan badan serta pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Jarum Super yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic bening berisi 34 (tiga puluh empat) butir obat tablet warna kuning bertuliskan MF diduga obat Hexymer yang disimpan didalam tas selendang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr.Ami (DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 yang kemudian dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) butir dikamar mandi tempat terdakwa bekerja, yaitu di toko Sri Rahayu Sindangkasih tempat terdakwa bekerja.



- Bahwa terdakwa menjual obat yang diduga Hexymer kepada Sdr.Sahrul Maulana Bin Nunung Lesmana sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah),.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 12.30Wib pada jam istirahat, terdakwa memberikan obat yang diduga Hexymer kepada Sdri.Risma Kharisma teman kerja terdakwa sebanyak 2(dua) butir
- Bahwa terdakwa saat menjual/mengedarkan obat pil yang diduga Hexymer tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh para saksi ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan pil Hexymer hanya untuk mencari untung.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi SAHRUL MAULANA Bin NUNUNG LESMANA (keterangannya dibacakan dipersidangan) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib di Toko Sri Rahayu, terdakwa menawarkan obat berwarna kuning yang bertuliskan MFdiduga jenis Hexymer.
- Bahwa karena saksi penasaran maka saksi membeli sebanyak 2(dua) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa supaya tidak ketahuan orang,saksi mengkonsumsi obat tersebut di rumah saksi.
- Bahwa saat mengkonsumsi obat tersebut tidak dalm keadaan sakit,tetapi hanya karena penasaran saja.
- Bahwa setelah mengkonsumsi obat tersebut saksi merasakan tenggorokannya kering;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi RISMA KHARISMA Binti IDING ROSIDIN (keterangannya dibacakan dipersidangan) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 12.30 Wib saksi bertempat ditoko Rahayu tempat saksi bekerja, saksi diberi oleh terdakwa obat yang diduga Hexymer kepada Sdri.Risma Kharisma teman kerja terdakwa sebanyak 2(dua) butir.
- Bahwa kemudian saksi meminumnya didekat toilet karena saksi penasaran dan ingin tahu efek dari obat tersebut.
- Bahwa saksi meminum obat hexymer tersebut dengan menggunakan teh gelas.
- Bahwa setelah mengkonsumsi obat berwarna kuning yang bertuliskan MF diduga jenis Hexymer tersebut tenggorokan terasa kering .
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan obat tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi Ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm, Apt Bin OTONG YUHANA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar
- Bahwa saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik polres Ciamis selaku saksi ahli dalam perkara terdakwa;
- Bahwa penyidik telah memperlihatkan 34 (tiga puluh empat) butir obat tablet warna kuning bertuliskan MF diduga obat Hexymer dan saksi diminta untuk menjelaskan;
- Bahwa obat tersebut adalah golongan psikotropika, dan golongan obat keras;



- Bahwa obat tersebut Hexymer kandungannya yaitu Trihexyphenidyl;
- Bahwa obat hexymer hanya digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit Schoprenia;
- Bahwa untuk mendapatkan obat tersebut harus dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa yang berwenang untuk menyimpan obat Hexymer adalah Apotik dan Toko Obat yang berizin.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki obat tablet warna kuning bertuliskan MF diduga obat Hexymer adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa ELGA MAULANA KUSNADI Bin ADE KUSNADI :

- Bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi mengerti dan membenarkannya.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 yang sebelumnya terdakwa juga pernah memesan obat tablet berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga obat Hexymer sebanyak 30 butir dengan harga Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan obat tersebut sekarang sudah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. dan untuk pembelian kedua terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr.Ami (DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu kemudian dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) butir dikamar mandi tempat terdakwa bekerja, yaitu di toko Sri Rahayu Sindangkasih tempat terdakwa bekerja,
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 terdakwa mengkonsumsi lagi 1 (satu) butir ditempat yang sama, dan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 bertempat di toko Sri Rahayu Sindangkasih terdakwa menjual obat yang diduga Hexymer kepada Sdr.Sahrul Maulana Bin Nunung

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).

- Dan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 12.30Wib pada jam istirahat, terdakwa memberikan obat yang diduga Hexymer kepada Sdri.Risma Kharisma teman kerja terdakwa sebanyak 2(dua) butir.
- Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB saat terdakwa berada dipinggir jalan didepan SPBU Imbanegara selagi menunggu teman terdakwa yang sudah janji, tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh orang yang tidak dikenal lalu memperkenalkan diri mengaku polisi dari Polres Ciamis, dan setelah menunjukkan surat tugas lalu menggeledah badan serta pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Jarum Super yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic bening berisi 34 (tigapuluh empat) butir obat tablet warna kuning bertuliskan MF diduga obat Hexymer yang disimpan didalam tas selendang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa dibawa kePolres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar, terdakwa dalam memilki dan menyimpan serta menjual obat tablet warna kuning bertuliskan MF diduga obat Hexymer tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 yang sebelumnya terdakwa juga pernah memesan obat tablet berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga obat Hexymer sebanyak 30 butir dengan harga Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan obat tersebut sekarang sudah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. dan untuk pembelian kedua terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr.Ami (DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu kemudian dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) butir dikamar mandi tempat terdakwa bekerja, yaitu di toko Sri Rahayu Sindangkasih tempat terdakwa bekerja,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 terdakwa mengkonsumsi lagi 1 (satu) butir ditempat yang sama, dan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 bertempat di toko Sri Rahayu Sindangkasih terdakwa menjual obat yang diduga Hexymer kepada Sdr.Sahrul Maulana Bin Nunung Lesmana sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).
- Dan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 12.30Wib pada jam istirahat, terdakwa memberikan obat yang diduga Hexymer kepada Sdri.Risma Kharisma teman kerja terdakwa sebanyak 2(dua) butir.
- Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB saat terdakwa berada dipinggir jalan didepan SPBU Imbanegara selagi menunggu teman terdakwa yang sudah janji, tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh orang yang tidak dikenal lalu memperkenalkan diri mengaku polisi dari Polres Ciamis, dan setelah menunjukkan surat tugas lalu menggeledah badan serta pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Jarum Super yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic bening berisi 34 (tigapuluh empat) butir obat tablet warna kuning bertuliskan MF diduga obat Hexymer yang disimpan didalam tas selendang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa dibawa kePolres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan serta menjual obat tablet warna kuning bertuliskan MF diduga obat Hexymer tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu pasal 196 Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Atau Kedua pasal 197 Undang Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, oleh karena Terdakwa didakwa oleh dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai fakta-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa ;
- 2) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa ELGA MAULANA KUSNADI Bin ADE KUSNADI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ELGA MAULANA KUSNADI Bin ADE KUSNADI, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menyatakan bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dan Sdr.Ami (DPO) warga Bandung sekitar bulan April 2021 saat terdakwa main kedaerah Bandung,yang akhirnya menjalin pertemanan sehingga padatanggal 02 Mei 2021 Sdr.Ami(DPO) pergi berkunjung kerumah terdakwa di Kp.PadasukaRt.01/Rw10 Kelurahan Sukamaju Kaler Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya. Setelah bertemu dengan terdakwa



lalu Sdr.Ami(DPO) menawarkan obat tablet berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga obat Hexymer sebanyak 30 butir dengan harga Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan obat tersebut sekarang sudah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Bahwa untuk pembelian kedua terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr.Ami (DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 yang kemudian dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) butir dikamar mandi tempat terdakwa bekerja, yaitu di toko Sri Rahayu Sindang kasih tempat terdakwa bekerja, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 terdakwa mengkonsumsi lagi 1(satu) butir ditempat yang sama, dan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 bertempat di toko Sri Rahayu Sindangkasih terdakwa menjual obat yang diduga Hexymer kepada Sdr.Sahrul Maulana Bin Nunung Lesmana sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Dan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 12.30 Wib. pada jam istirahat, terdakwa memberikan obat yang diduga Hexymer kepada Sdri.Risma Kharisma teman kerja terdakwa sebanyak 2 (dua) butir.

Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB saat terdakwa berada dipinggir jalan didepan SPBU Imbanegara selagi menunggu teman terdakwa yang sudah janji,tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh orang yang tidak dikenal lalu memperkenalkan diri mengaku polisi dari Polres Ciamis, dan setelah menunjukkan surat tugas lalu menggeledah badan serta pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Jarum Super yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic bening berisi 34 (tiga puluh empat) butir obat tablet warna kuning bertuliskan MF diduga obat Hexymer yang disimpan didalam tas selendang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa,kemudian terdakwa dibawa ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian di balai POM RI atas obat yang dibawa oleh terdakwa ELGA MAULANA KUSNADI Bin ADE KUSNADI, yang dibawa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 dengan No. Contoh : 21.093.11.17.05.0149.K yang ditandatangani oleh Dra.Rera Rahmawati, Apt, menyatakan bahwa "tablet salut warna kuning, inti warna putih,satu sisi tercetak tulisan "mf" sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter : 0,71cm, tebal: 0,36cm, mengandung Trihexyphenidyl positif".

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan obat Dextromethorphan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa ELGA MAULANA KUSNADI Bin ADE KUSNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*" sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan merusak kesehatan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ELGA MAULANA KUSNADI Bin ADE KUSNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELGA MAULANA KUSNADI Bin ADE KUSNADI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Djarum Super;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisi 34(tiga puluh empat)butir obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat Hexymer;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening bertuliskan Djarum Super berisi 20 (duapuluh) butir obat tablet bulat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat Hexymer.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M..H. sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam, S.H. dan Rika Emilia, S.H.,M..H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Endah Djuanda sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Nurul Heldaningrum, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Indra Muharam, S.H.

Ttd.

Rika Emilia, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Endah Djuanda